

Nomor : 079.Q/PP.01.01/K.KS/10/2024  
Hal : Undangan Klarifikasi / Pemberian Keterangan

Kepada Yth.

**Camat Kecamatan Cempaka**

**Pemerintah Kota Banjarbaru**

di-

Tempat

1. Dasar:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

2. Berdasarkan Laporan Nomor 01/Reg/LP/PW/Prov/22.00/X/2024, Bersama ini kami Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan mengundang Camat Kecamatan Cempaka Pemerintah Kota Banjarbaru untuk memberikan keterangan /klarifikasi perihal Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

3. Pemberian Keterangan / Klarifikasi akan dilaksanakan pada :

- a. Hari dan Tanggal : Kamis, 24 Oktober 2024
- b. Waktu : 16.00 Wita s.d Selesai
- c. Tempat : Kantor Bawaslu Kota Banjarbaru  
Jl. Jintan, Loktabat Utara, Kec. Banjarbaru Utara,  
Kota Banjar Baru
- d. Bertemu dengan : Tim Klarifikasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan

4. Demikian untuk menjadi maklum.

Banjarmasin, 23 Oktober 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN

